

SATUAN TUGAS PENGENDALIAN INTERN

2025

Kpt 3 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGENDALIAN INTERN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025

ABSTRAK :

- Dalam rangka menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang kondusif dan berperilaku positif maka perlu membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Tahun 2025. Berdasarkan hal tersebut perlu ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini.
- Dasar Hukum keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; Undng-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah engan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisis Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2022; Peraturan Komis Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota.
- Keputusan ini menetapkan tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 dengan menetapkan susunan keanggotaan satuan tugas sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU yang tercantum dalamLampiran Keputusan. Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga mempunyai wewenang, tanggung jawab dan tugas sebagaimana tertulis dalam bagian Ketiga dan Keempat.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2025

- Lamp.: 2 hlm.